

Integritas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Darmawan Purba ¹, R. Sigit Krisbintoro ², Budi Harjo ³

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Kata Kunci :

Integritas, Kepala Desa,
Pengelolaan Dana Desa

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung, berdasarkan informasi dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang menunjukkan terjadinya peningkatan penyalahgunaan dana desa tiga tahun terakhir dengan nilai kerugian sebanyak 6.929 miliar. Terdapat ancaman serius terkait pengelolaan dana desa, perlu koreksi bear dalam penerapan UU Desa No.6 Tahun 2014, khususnya terkait integritas dan kepemimpinan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Di tengah maraknya praktik penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa, yang diindikasikan pada rendahnya trust terhadap kepala desa / perangkat desa. Hal menarik terjadi Di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga terdapat sosok kepala desa yang sudah menjabat selama 14 tahun atau sudah tiga periode berturut-turut. Panaorama ini menjelaskan bahwa masih terdapat model leadership yang mendapat dukungan jangka panjang dari masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana integritas kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa Tri Sinar memiliki nilai integritas jujur, Bertanggung jawab dan Disiplin. Begitu juga dengan etos kerja integritas, kepala desa memiliki etos kerja integritas yang baik, mandiri, kerja keras dan sederhana; sedangkan pada nilai sikap integritas menunjukkan bahwa kepala desa telah memiliki nilai sikap integritas yang baik, berani, peduli dan adil dalam pengelolaan pembangunan di desa. Kedepan inregritas kepala desa harus ditingkatkan terus menerusdengan melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai integritas inti; dan pelatihan kepemimpinan kepala desa dalam menanamkan dan mengembangkan nilai sikap integritas.



Keywords:

ABSTRACT

Integrity, Village head, Village Fund Management

The management of village funds in Lampung Province, based on information from the Case Tracking Information System (SIPP) of Tanjungkarang District Court, shows an increase in the misuse of village funds over the last three years with a loss value of 6.929 billion. There is a serious threat related to the management of village funds, requiring corrections in the implementation of Village Law No.6 of 2014, especially related to the integrity and leadership of village government in managing village funds. Amidst the rampant practice of misuse in the management of village funds, which is indicated by the low trust towards the village head / village apparatus. An interesting thing happened in Tri Sinar Village, Marga Tiga Subdistrict, there is a village head who has been in office for 14 years or has been for three consecutive periods. This panorama explains that there are still leadership models that receive long-term support from the community. The research uses a descriptive method to find out and describe how the integrity of the village head's leadership in managing village funds in Tri Sinar Village, Marga Tiga Subdistrict, East Lampung Regency. The results of the study show that the village head of Tri Sinar has honest, responsible, and disciplined integrity values. Also, with the work ethos of integrity, the village head has a good integrity work ethos, independent, hardworking, and simple; while on the value of integrity attitude shows that the village head has had a good integrity attitude value, brave, caring, and fair in managing development in the village. Going forward, the integrity of the village head must be continuously improved by conducting guidance, supervision, and facilitation from the regional government in increasing the core integrity value; and leadership training for village heads in instilling and developing the value of integrity attitude.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan desa sebagai subyek dalam pembangunan dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk untuk mewujudkan otonomi desa yang mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri melalui anggaran dana desa. Dana desa adalah anggaran yang diberikan kepada desa. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sejumlah minimal 10%. Tujuan dari dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dana desa harus jelas dan dapat **dipertanggungjawabkan** kepada masyarakat. Besarnya anggaran dana desa membawa potensi kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan dana desa yang ideal tergambar pada penelitian Efendi (2023), menunjukkan dampak signifikan dari penggunaan dana desa pada kesejahteraan masyarakat contohnya di Desa Perak, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.





Besarnya dana desa yang diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezki (2023), pengelolaan anggaran dana desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengedepankan hubungan kekerabatan antar perangkat desa tidak mendapatkan simpati dari masyarakat setempat. Fenomena tersebut dalam jangka panjang akan menghilangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berlandaskan pada asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada permasalahan pengelolaan anggaran dana desa, mengisyaratkan permasalahan serius terkait integritas kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa. Integritas harus menjadi dasar dalam mengamalkan kewajiban yang di wujudkan melalui sifat-sifat kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Di tengah maraknya praktik penyalahgunaan anggaran dana desa, terdapat sosok kepala desa yang sudah menjabat selama 14 tahun atau tiga periode berturut-turut di Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Panorama ini menjadi bukti bahwa terdapat model leadership yang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Jika mengacu pada ketentuan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan maksimal 3 periode, panjangnya masa jabatan Kepala Desa Tri Sinar menggambarkan adanya kepercayaan dan dukungan publik pada sifat kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa, yang berimplikasi pada pembangunan di Desa Tri Sinar. Fenomena tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian terkait kepemimpinan Kepala Desa Tri Sinar dalam melihat penerapan nilai-nilai integritas dalam perjalanan kepemimpinan kepala desa.

Penelitian ini bertujuan menguji integritas Kepala Desa Tri Sinar. Pemaknaan nilai integritas seorang pemimpin pada penelitian ini merujuk pada pandangan Hendrajatno dan Budi Rahardja, yaitu: (1) Memegang Teguh Prinsip; (2) Berprilaku Terhormat; (3) Jujur; (4) Memiliki Keberanian; dan (5) Melakukan Tindakan Berdasarkan Pada Keyakinan Akan Keilmuannya yang Tidak Ceroboh. Kelima indikator tersebut akan menjadi ukuran dalam menilai Integritas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

II. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan peran penting integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Werdhani (2018) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala desa dan menunjukkan bahwa minimnya SDM yang menguasai teknologi pelaporan menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa. Dzakiyah (2021) menyoroti permasalahan pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh desintegrasi kepemimpinan. Di sisi lain, Assriyani (2019) menunjukkan contoh positif dari Kepala Desa Gunung Rejo yang mewujudkan pengelolaan dana desa dengan berintegritas.





Integritas berasal dari bahasa Latin “*integer, incorruptibility, firm adherence to a code of especially moralistic values*” yang berarti sikap teguh yang mempertahankan prinsip tidak mau korupsi, dan merupakan dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai bentuk nilai-nilai moral. Juliefi memberikan definisi integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dengan tegas, Solomon (1992) menyatakan bahwa integritas tidak sekedar otonomi individu dan kebersamaan, tetapi juga loyalitas, keserasian, kerjasama, dan dapat dipercaya. Dalam perspektif etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, prinsip yang dipegangnya dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Berbagai sifat-sifat dan kemampuan tertentu yang dimiliki individu pasti digabungkan dengan nilai kejujuran.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam Pengelolaan anggaran desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, antarlain: 1) Transparan; 2) Akuntabel; 3) Partisipatif; 4) Tertib dan Disiplin Anggaran. Anggaran dana desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan desa, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan potensi desa. Sehingga keberadaan dana desa harus menjadi pemicu dari peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

III. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi, mengurai dan mendeskripsikan bagaimana integritas kepemimpinan Kepala Desa Tri Sinar dalam pengelolaan dana desa. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung situasi dan kondisi pengelolaan dana desa di Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Kemudian data observasi diperkuat melalui wawancara mendalam kepada Kepala Desa Tri Sinar, anggota BPDes, dan tokoh masyarakat yang berkompeten. Studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini untuk menginterpretasikan data melalui referensi tertulis berupa buku-buku, laporan penelitian, artikel, manuskrip, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan integritas kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

IV. Hasil dan Diskusi

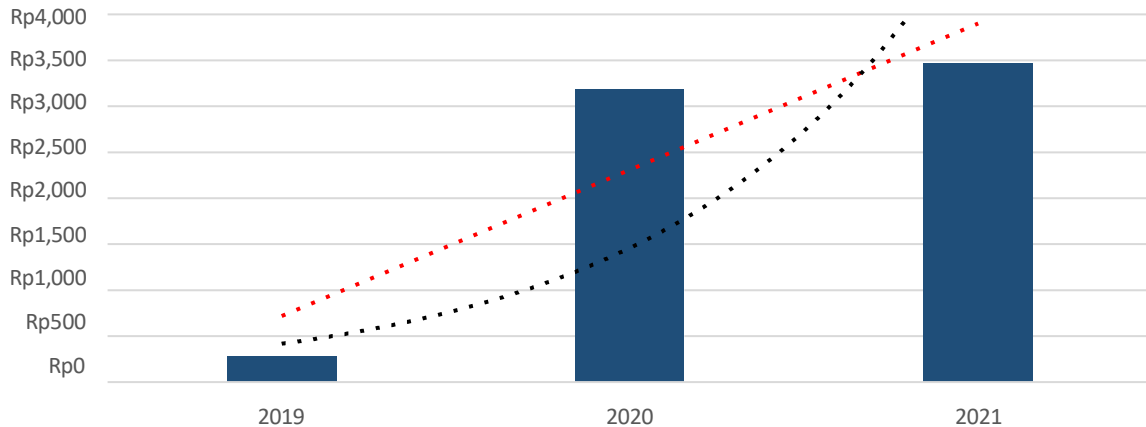
Penyalahgunaan Dana Desa

Penelitian ini berangkat dari keresahan yang terjadi melihat fenomena penyalahgunaan dana desa di berbagai daerah tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Perkembangan permasalahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung terbilang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang per Minggu, 5 Desember 2021 menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup mengkhawatirkan atas penyalahgunaan dana desa selama tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2019 – 2021 sebagaimana grafik data di bawah ini;





PENYALAHGUNAAAN DANA DESA DI PROVINSI LAMPUNG



Grafik 1. Jumlah Kerugian Penyalahgunaan Dana Desa di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021
 Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan anggaran dana desa di Provinsi Lampung. Pada tahun 2019, jumlah oknum yang terlibat sebanyak sembilan orang di empat kabupaten dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 282,2 Juta. Pada tahun 2020, melibatkan 13 oknum di delapan Kabupaten dengan jumlah kerugian melonjak menjadi Rp. 3.182 miliar. Jumlah tersebut semakin meningkat di tahun 2021, melibatkan 18 oknum, tersebar di 10 Kabupaten dengan total kerugian meningkat Rp 3,465 miliar. Grafik tersebut menggambarkan bagaimana permasalahan pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung menjadi koreksi dalam penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait integritas dan kepemimpinan pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola, manajemen, kepemimpinan dan pengambilan keputusan terkait pengalokasian dana desa.

Nilai Integritas Inti

No	Indikator	Uraian	Praktik
1	Jujur	Berintegritas “jujur” adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan, satunya kata dan perbuatan.	1) Pembahasan bersama saat musyawarah desa yang kemudian dituangkan dalam RPJMDes 2) Kesesuaian pembangunan yang dijanjikan kepala desa dibuktikan melalui sejumlah pembangunan fisik maupun non fisik, seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, kemudian posyandu, pembangunan Lapen Desa; dan





			3) Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang membuat desa Trisinar lebih maju dan lebih sejahtera.
2	Bertanggung Jawab	Bertanggungjawab adalah karakteristik pemimpin yang amanah dan dapat diandalkan.	1) Kepala desa selalu mengadakan musyawarah dengan BPDes dan juga para pemangku kepentingan di desa, 2) Berkoordinasi dengan Pemda, Provinsi, dan juga Tokoh Adat setempat; 3) Kepala Desa dapat menyelesaikan target kerja program dengan tepat waktu; dan 4) Memkasimalkan kinerja dari perangkat desa, sesuai dengan RAB, dan juga tepat pada pelaporannya.
3	Disiplin	Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.	1) Penerapan program yang sudah direncanakan oleh desa dari pemerintahan dengan administrasi yang baik; 2) Kepala desa selalu melakukan rakor secara rutin dengan perangkat desa dan BPDes dan diverifikasi oleh tim pengawas; 3) Kemudian kepala desa juga melakukan <i>cross check</i> berkas/lapangan untuk terus mengetahui perkembangan desa.

Tabel 2. Nilai Integritas Inti Kepala Desa Tri Sinar Kabupaten Lampung Timur
 Sumber: Data Penelitian Juli 2022

Pada bagian nilai integritas inti menunjukkan bahwa Kepala Desa Tri Sinar telah menerapkan nilai integritas inti berupa; pertama, tindakan yang jujur melalui pembahasan bersama saat musyawarah desa yang kemudian dituangkan dalam RPJMDes dan Kesesuaian pembangunan yang dijanjikan kepala desa dibuktikan; Kedua, Kepala Desa bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, dimana Kepala desa selalu mengadakan musyawarah dengan BPDes dan juga para pemangku kepentingan di desa dan menyelesaikan target kerja program dengan tepat waktu; dan





Ketiga, Kepala Desa selalu dilakukan tepat sasaran, penerapan program yang sudah direncanakan oleh desa dari pemerintahan dengan administrasi yang baik, selalu melakukan rakor secara rutin dan melakukan kroscek berkas/lapangan untuk terus mengetahui perkembangan desa.

Etos Kerja Integritas

No	Indikator	Uraian	Praktik
1.	Mandiri	Mandiri atau kemandirian merupakan kemampuan independensi, dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.	1) Membuat, merencanakan, dan mengalokasikan dana desa dengan transparan; 2) Mengikutsertakan masyarakat tidak memberikan batasan kepada masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya; 3) Memiliki hubungan koordinasi yang baik dengan BPDDes, serta 4) Mampu melibatkan perangkat desa/pendamping desa dalam memaksimalkan program.
2	Kerja Keras	Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya.	1) Target telah dibuat dan dibahas dalam rakor bersama masyarakat; 2) Mereka menegaskan hal tersebut melalui terealisasinya berbagai program; 3) Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program yang direncanakan; 4) Mau terjun langsungnya kepala desa ke lapangan sebagai bentuk pengawasan pembangunan di desa; 5) Berhasil hingga menciptakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang berfungsi untuk mempercepat terealisasinya program yang telah direncanakan.





3 Sederhana	Menurut KBBI, sederhana 1) memiliki pengertian bersahaja; tidak berlebihan atau dapat dinyatakan sedang (dalam arti pertengahan, tidak 2) tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). Kepala Desa mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan pada RKPDDes yang diusulkan dari tahun sebelumnya; Dari hasil pembangunan yang terlihat, mereka menilai bahwa Kepala desa membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada; 3) Menggunakan Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan pembangunan dilakukan secara merata terhadap masyarakat; 4) Adapun pembangunan yang telah diusulkan dari tahun sebelumnya seperti pembangunan jalan, onderlagh, jogging track, tribun sebagai sarana olahraga masyarakat, dan lain sebagainya.
-------------	--

Tabel 2. Etos Kerja Integritas Kepala Desa Tri Sinar Kabupaten Lampung Timur Sumber: Data Penelitian Juli 2022

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada bagian etos kerja integritas kepala desa memiliki etos kerja integritas yang baik, terlihat pada ukuran-ukuran berikut; pertama, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai terlihat mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain namun juga tidak dalam arti bergerak sendiri dalam membuat dan merencanakan hingga mengalokasikan Dana Desa, Kepala Desa selalu transparan serta mengikutsertakan masyarakat tidak memberikan batasan kepada masyarakat untuk dapat menyuarakan aspirasinya; Kedua, Kepala Desa Trisinar dapat dinilai sebagai seorang yang pekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas memiliki target yang telah dibuat sebelumnya dibahas dalam rakor bersama masyarakat, terealisasinya berbagai program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat; dan Ketiga, Kepala Desa dinilai sosok yang sederhana dalam menyesuaikan pengelolaan Dana Desa dengan mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan pada RKPDDes yang diusulkan dari tahun sebelumnya, kepala desa membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan menggunakan Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan pembangunan dilakukan secara merata terhadap masyarakat.





Nilai Sikap Integritas

No	Indikator	Uraian	Praktik
1.	Berani	Mandiri atau kemandirian merupakan kemampuan independensi, dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.	1) Kepala Desa seringkali dibenturkan dengan LSM/Wartawan yang tak jarang mencari-cari kesalahan; 2) Namun tindakan Kepala Desa cukup baik dalam menangani hal tersebut, Kepala Desa tegas, dan berani dalam setiap tindakan yang diambil olehnya; 3) Mereka juga menjelaskan bahwa Kepala Desa selalu mengedepankan koordinasi dengan BPDDes, ForPimCam, dan Pendamping Desa, sehingga Kepala Desa mampu memberi keputusan yang tegas dan siap menyelesaikannya; 4) Kepala Desa sangat transparan dan selalu mengikuti prosedur, dan selalu dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga walaupun banyaknya benturan terkait dengan kejelasan Dana Desa, Kepala Desa tidak pernah takut dalam menghadapinya
2	Peduli	Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya.	1) Koordinasi yang dibangun antara Kepala Desa dengan Kepala Dusun untuk menjalankan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa; 2) Kepala desa peka dan jeli dalam melihat masalah dan juga kebutuhan dasar dari masyarakatnya; 3) Hal ini dilakukan sebagai upaya Kepala Desa dalam peningkatan kesejahteraan, yang ditandai baik berupa fisik maupun non fisik, seperti adanya pembukaan badan





			jalan di peladangan yang selama ini sulit untuk dilaksanakan, selain itu juga dalam hal pembuatan rabat beton sebagai sarana penghubung antar dusun yang merupakan jalan lintas peladangan. 4) Selain itu juga terkait dengan pembangunan tribun di Lapangan guna menunjang kegiatan olahraga masyarakat desa. Adapun non fisik yang dimaksud, seperti pelatihan menjahit bagi warga desa
3	Adil	Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja; tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya).	1) musyawarah Kepala Desa mendengar berbagai aspirasi yang diungkapkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan dan kesepakatan program yang akan direalisasikan, terlebih pada bidang pembangunan. 2) Dana Desa digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran sesuai dengan rancangan yang telah disepakati dalam Musrembangdes, terlebih pada daerah yang memang sangat membutuhkan pembangunan; 3) Dalam menilai prioritas dari berbagai hal, Kepala Desa melangsungkan musyawarah, dengan melihat hasil Tim Verifikasi RKPDes yang dibentuk oleh BPDes

Tabel 3. Nilai Sikap Kerja Integritas Kepala Desa Tri Sinar Kabupaten Lampung Timur Sumber: Data Penelitian Juli 2022





Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada bagian nilai sikap integritas menunjukkan bahwa kepala desa telah memiliki nilai sikap integritas yang baik, hal ini terlihat dari tiga aspek berikut; pertama, Kepala Desa dinilai berani dalam menghadapi kesulitan atau tekanan dari berbagai pihak, dimana; Kepala Desa seringkali dibenturkan dengan LSM/Wartawan yang tak jarang mencari-cari kesalahan, namun tindakan Kepala Desa cukup baik dalam menangani hal tersebut, Kepala Desa tegas, dan berani dalam setiap tindakan yang diambil olehnya; kedua, Kepala Desa dinilai sudah sangat peduli terhadap masyarakat dengan memberikan perhatian dan prioritas tinggi kepada masyarakat melalui koordinasi yang dibangun antara Kepala Desa dengan Kepala Dusun untuk menjalankan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa, serta kepala desa peka dan jeli dalam melihat masalah dan juga kebutuhan dasar dari masyarakatnya; dan ketiga, Kepala Desa dinilai dalam merancang serta merumuskan Anggaran Dana Desa selalu melibatkan masyarakat secara adil, melalui musyawarah Kepala Desa mendengar berbagai aspirasi yang diungkapkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan dan kesepakatan program yang akan direalisasikan, terlebih pada bidang pembangunan. (2) Dana Desa digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran sesuai dengan rancangan yang telah disepakati dalam Musrembangdes, terlebih pada daerah yang memang sangat membutuhkan pembangunan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rumusan kesimpulan yang dihasilkan, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilai integritas inti menunjukkan bahwa Kepala Desa Tri Sinar memiliki nilai integritas yang baik, dan telah diterapkan secara nyata berupa; (a) Bertindak jujur melalui pembahasan bersama saat musyawarah desa secara terbuka dan pembangunan yang dijanjikan kepala desa sudah dibuktikan; (b) Bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, dimana Kepala desa selalu mengadakan musyawarah dengan BPDes dan juga para pemangku kepentingan dan menyelesaikan target kerja program dengan tepat waktu; (c) Disiplin diwujudkan dengan melakukan rakor secara rutin dan melakukan kroscek berkas/lapangan untuk terus mengetahui perkembangan desa.
- 2) Berdasarkan etos kerja integritas kepala desa memiliki etos kerja integritas yang baik, dimana kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; (a) secara mandiri dalam merencanakan hingga mengalokasikan Dana Desa, (b) pekerja keras dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas memiliki target yang telah dibuat sebelumnya dibahas dalam rakor bersama masyarakat; dan (c) Sederhana, dimana kepala desa membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan menggunakan Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan pembangunan dilakukan secara merata terhadap masyarakat.





- 3) Berdasarkan nilai sikap integritas menunjukkan bahwa kepala desa telah memiliki nilai sikap integritas yang baik, dimana kepala desa; (a) berani dalam menghadapi kesulitan atau tekanan dari berbagai pihak seperti seringkali dibenturkan dengan LSM/Wartawan yang tak jarang mencari-cari kesalahan; (b) Peduli terhadap masyarakat, dengan memberikan perhatian dan prioritas tinggi kepada masyarakat melalui koordinasi yang dibangun antara Kepala Desa dengan Kepala Dusun untuk menjalankan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa, serta kepala desa peka dan jeli dalam melihat masalah dan juga kebutuhan dasar dari masyarakatnya; (c) Secara adil Kepala Desa mendengar berbagai aspirasi yang diungkapkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan dan kesepakatan program yang akan direalisasikan, terlebih pada bidang pembangunan.

VI. Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia pustaka utama
- Mulyadi; Setyawan, Johny. (1999). Sistem perencanaan & pengendalian manajemen. Yogyakarta: Aditya Media.
- Assriyani, S. K. (2019). Integritas Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus DDesa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).
- Auli Arezki, S. (2023). Analisis Implementasi Otonomi Desa Di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh: Selly Aulia Rezki. Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 5(8), 811-818.
- Desa, K. (2018). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- IFFAH, D. (2021). INTEGRITAS KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang). UIN Raden Intan Lampung.
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Indonesia, P. R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Kuncoro, M. (1919). Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang.

